



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Tar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana di bawah ini dalam perkara atas nama :

**RUSMAN :** Lahir di Noko, 2 Agustus 1988, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Purna Bhakti RT/RW 012/002 Kampung 1 Skip Kota Tarakan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;
- Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 4 Maret 2019, yang diterima serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan di bawah Register Nomor : 32/Pdt.P/2019/PN.Tar tanggal 4 Maret 2019 telah mengajukan Permohonan untuk merubah nama Pemohon dalam Akte Kelahiran atas nama Pemohon, berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Noko tanggal 02 Agustus 1988 dengan nama Rusman dari pasangan suami-istri Baliha dan Hamida;
2. Bahwa Pemohon akan menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7402CLT0207200900661 karena:
  - a. Pemohon tidak percaya diri karena nama pemohon terlalu singkat sehingga nama pemohon seringkali sama dengan orang lain baik di lingkungan sekolah/kampus maupun di luar sekolah/kampus;
  - b. Pemohon berencana melanjutkan studi ke luar negeri yang mengharuskan pemohon menambah nama lebih dari satu suku kata agar nama pemohon menjadi sesuai dan lazim dipakai oleh masyarakat dunia.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon akan menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7402CLT0207200900661 yang semula Rusman menjadi Rusman Fahrezan Baliha;
4. Bahwa Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe. Noko sebagai tempat lahir Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon, sejak tahun 2013 sudah tergabung dalam wilayah administrasi Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai pemekaran dari Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan saat ini Pemohon berdomisili di Kota Tarakan, Kalimantan Utara sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon.
  - Bahwa menambah nama Pemohon yang semula Rusman menjadi Rusman Fahrezan Baliha
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon demi kebaikan dan tertib administrasi data pribadi Pemohon sendiri.

Bahwa dengan data dan alasan tersebut di atas, Pemohon mengharapkan agar Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menambah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7402CLT0207200900661 yang semula Rusman menjadi Rusman Fahrezan Baliha;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan menambah nama Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7402CLT0207200900661 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara untuk diberikan catatan seperlunya sebagai ketentuan Undang-Undang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini.

## Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402CLT0207200900661 tertanggal 2 Juli 2009 atas nama Rusman, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 6571021508160007 tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama Kepala Keluarga Rusman, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 7371110208880011 tertanggal 30 Mei 2017 atas nama Rusman, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Ade Saktiawan

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010;
- Bahwa Pemohon adalah teman kuliah saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah Rusman;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon berencana melanjutkan studi ke luar negeri;

## 2. Saksi Mawardi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa nama Pemohon adalah Rusman;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya untuk kepentingan pembuatan paspor;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon adalah Rusman;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya menjadi Rusman Fahrezan Baliha;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Baliha dan Hamida;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perubahan nama tersebut untuk kepentingan pembuatan paspor karena Pemohon berencana melanjutkan studi di luar negeri;
- Bahwa Pemohon juga merasa nama Pemohon terlalu umum yang menjadikan orang lain kesulitan mengidentifikasi nama Pemohon dari orang yang bernama Rusman lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3 maupun keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah Rusman sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402CLT0207200900661 tertanggal 2 Juli 2009 atas nama Rusman, Kartu Keluarga Nomor 6571021508160007 tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama Kepala Keluarga Rusman dan Kartu Tanda Penduduk NIK 7371110208880011 tertanggal 30 Mei 2017 atas nama Rusman;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Baliha dan Hamida sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402CLT0207200900661 tertanggal 2 Juli 2009 atas nama Rusman, Kartu Keluarga Nomor 6571021508160007 tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama Kepala Keluarga Rusman;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya menjadi Rusman Fahrezan Baliha;
- Bahwa alasan perubahan nama tersebut untuk kepentingan pembuatan paspor karena Pemohon berencana melanjutkan studi di luar negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lainnya lagi ke persidangan dan hanya memohon Penetapan ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402CLT0207200900661 tertanggal 2 Juli 2009 yang tertulis Rusman menjadi Rusman Fahrezan Baliha akan dipertimbangkan dengan melihat bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402CLT0207200900661 tertanggal 2 Juli 2009 atas nama Rusman, Kartu Keluarga Nomor 6571021508160007 tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama Kepala Keluarga Rusman dan Kartu Tanda Penduduk NIK 7371110208880011 tertanggal 30 Mei 2017 atas nama Rusman yang didukung oleh keterangan saksi Ade Saktiawan dan saksi Mawardi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon lahir di Noko pada tanggal 2 Agustus 1988 dengan nama Rusman;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama Pemohon dari Rusman menjadi Rusman Fahrezan Baliha dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402CLT0207200900661 tertanggal 2 Juli 2009 atas nama Rusman, tidak bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402CLT0207200900661 tertanggal 2 Juli 2009 atas nama Rusman cukup beralasan berdasarkan hukum, maka oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402CLT0207200900661 tertanggal 2 Juli 2009 atas nama Rusman yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan :

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402CLT0207200900661 tertanggal 2 Juli 2009 atas nama Rusman yang tertulis **RUSMAN** diganti menjadi **RUSMAN FAHREZAN BALIHA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera memberikan turunan resmi penetapan ini dan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan agar dicatatkan dalam daftar yang masih berlaku dan sedang berjalan yang menyatakan merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2019/PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2019 oleh **HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dibantu oleh **SITI MUSRIFAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**SITI MUSRIFAH, SH.**

**HENDRA YUDHAUTAMA, SH., MH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 191.000,-  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)